

ABSTRAK

Dida Latipah (2018): “Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Cinunuk Tahun 2011-2016”

Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen). ADD diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian dipecah menjadi UU tentang Pemerintahan Daerah, UU Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU tentang Desa. UU tentang desa inilah yang kemudian sampai sekarang mengatur tentang ADD, yaitu UU Nomor 6 tahun 2014. Menurut Peraturan Bupati Bandung, Alokasi Dana Desa tersebut 70% digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik dan 30% untuk operasional pemerintah desa dan BPD.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Cinunuk Tahun 2011-2016. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Agus Dharma yang terdiri dari kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Tahun 2011-2016. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Cinunuk Tahun 2011-2016 belum efektif. Bila secara normatif dan administratif, pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat memang sudah dilakukan dengan baik. Dibuktikan dengan Tim PTPKD yang sudah menganggarkan dan membagi dana sesuai dengan persentase 70:30 yang ada dalam Peraturan Bupati. Namun hal tersebut masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Masyarakat desa memang aktif berpartisipasi dalam mengikuti musrenbangdes atau musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan, namun masih terlalu fokus terhadap pembangunan fisiknya. Tujuan alokasi dana desa sebagai stimulan swadaya gotong royong yang diharapkan masih belum terlaksana.

Kata Kunci: Evaluasi, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat